

MEKANISME AKAD HIWALAH DAN DHAMAN SERTA PENGUNAANNYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Moch. Rizwan Wildan ^{*1}
Nova Ardyansyah ²
Mohammad Agung Setiawan ³
Alfan Akbar Ramdani ⁴
Muhammad Fatih Sabban ⁵
Muhammad Nur Azhar ⁶
Taufiq Kurniawan ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: 24081194059@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194127@mhs.unesa.ac.id²,
24081194060@mhs.unesa.ac.id³, 24081194056@mhs.unesa.ac.id⁴, 24081194195@mhs.unesa.ac.id⁵,
24081194210@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mekanisme penerapan akad Hiwalah dan Dhaman merupakan dua akad jasa (non pembiayaan) dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Hiwalah (pengalihan utang/piutang) dan Dhaman (jaminan/ganti rugi). secara tradisional kedua akad ini masuk dalam kategori akad sosial, namun dalam praktik muamalah modern dan pada Lembaga Keuangan Syariah modern dikomersialkan menjadi Hiwalah bil Ujrah dan Kafalah bil Maal untuk memfasilitasi kebutuhan likuiditas, penanggulangan resiko, dan peningkatan kredibilitas nasabah. Hiwalah melalui skema Hiwalah Haqq berperan strategis untuk pengalihan piutang, meskipun terdapat dualisme regulasi antara interpretasi DSN-MUI (Wakalah bil Ujrah) dan implementasi operasional (Hiwalah bil Ujrah) yang memerlukan harmonisasi. Sementara itu, Dhaman berperan penting dalam penyediaan produk jaminan syariah (Bank Garansi). Sehingga kunci kepatuhan syariah terletak pada pemisahan ujrah (fee jasa) dari pokok kewajiban, serta penyusunan perjanjian tambahan seperti Indemnity Agreement yang harus secara jelas membatasi ganti rugi pada kerugian aktual, dalam Hiwalah dan Dhaman mekanisme penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu dalam meringankan beban dalam pembebasan utang agar tidak mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dalam dinamika masyarakat serta menghindari pengalihan risiko yang bertentangan dengan prinsip keadilan syariah.

Kata Kunci: Akad; Dhaman; Hiwalah; Lembaga Keuangan Syariah.

Abstract

This study analyzes the implementation mechanism of Hiwalah and Dhaman contracts, which are two service contracts (non-financing) in Islamic Financial Institutions, namely Hiwalah (debt/receivable transfer) and Dhaman (guarantee/compensation). Traditionally, these two contracts are included in the category of social contracts, but in the practice of muamalah and modern Islamic Financial Institutions, they are commercialized into Hiwalah bil Ujrah and Kafalah bil Maal to facilitate liquidity needs, risk mitigation, and increase customer credibility. Hiwalah through the Hiwalah Haqq scheme plays a strategic role in the transfer of receivables, although there is a regulatory dualism between the interpretation of DSN-MUI (Wakalah bil Ujrah) and operational implementation (Hiwalah bil Ujrah) which requires harmonization. Meanwhile, Dhaman plays an important role in providing sharia guarantee products (Bank Guarantee). So that the key to sharia compliance lies in separating the ujrah (service fee) from the principal obligation, as well as the preparation of additional agreements such as an Indemnity Agreement which must clearly limit compensation to actual losses, in Hiwalah and Dhaman, the implementation mechanism is based on the principles of solidarity and mutual assistance in easing the burden of debt relief so as not to disrupt financial and economic circulation in the dynamics of society and avoid risk transfer that is contrary to the principles of sharia justice.

Keywords: Contract; Dhaman; Hiwalah; Islamic Financial Institutions

PENDAHULUAN

Akad merupakan elemen fundamental dalam keseluruhan sistem ekonomi Islam. Dalam terminologi fikih, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan hukum yang mengikat, tetapi juga sebagai manifestasi nilai moral dan spiritual yang mengatur interaksi ekonomi antarindividu. Melalui akad, seluruh transaksi keuangan diatur agar mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta semangat tolong-menolong (*ta'āwun*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pondasi utama agar sistem keuangan berjalan selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks modern, lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi perwujudan konkret penerapan nilai-nilai tersebut. Seluruh produk dan instrumen di LKS didasarkan pada akad syariah yang sah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Di antara beragam akad yang menopang aktivitas keuangan syariah, akad *hiwalah* dan *dhaman* memegang peranan strategis karena keduanya berfungsi mengatur tanggungan dan jaminan dalam transaksi.

Hiwalah berorientasi pada transfer kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain, sedangkan *dhaman* berfokus pada jaminan tanggung jawab atas kewajiban yang belum terpenuhi. Kehadiran dua akad ini tidak hanya mencerminkan mekanisme teknis dalam keuangan, melainkan juga menunjukkan etika sosial-ekonomi Islam: bagaimana umat Islam diharuskan untuk saling membantu tanpa menzalimi pihak lain. Dalam praktik lembaga keuangan, kedua akad ini menjadi instrumen penting dalam menjaga likuiditas, mitigasi risiko, dan stabilitas sistem keuangan syariah. Misalnya, *hiwalah* digunakan dalam anjak piutang (*Islamic factoring*) untuk membantu nasabah mengelola arus kas, sedangkan *dhaman* digunakan dalam pembiayaan *murabahah* untuk memberikan jaminan atas kelalaian nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis konsep dan landasan hukum kedua akad dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. Mengkaji secara sistematis mekanisme penerapan *hiwalah* dan *dhaman* di lembaga keuangan syariah. Menjelaskan hubungan implementasi kedua akad tersebut dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip keadilan ekonomi Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian literatur fikih muamalah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk yang sesuai syariah dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Beberapa penelitian terdahulu seperti Nurazizah (2020) dan Hayati (2020) telah mengkaji implementasi akad *hiwalah* dan *dhaman* secara terpisah. Namun, penelitian ini berbeda karena menggabungkan analisis konseptual dan operasional kedua akad dalam konteks lembaga keuangan syariah modern serta mengaitkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali secara mendalam konsep, makna, dan implementasi akad *hiwālah* serta *dhamān* dalam konteks fikih muamalah dan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan menekankan makna daripada angka.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta empiris dan normatif yang berkaitan dengan pelaksanaan kedua akad, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kedua akad diterapkan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika keuangan Islam.

Dengan metodologi ini, penelitian berupaya menjembatani antara teori fikih dan praktik lembaga keuangan syariah, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme dan implementasi akad *hiwālah* serta *dhamān* dalam konteks ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem ekonomi Islam, akad (العقد) merupakan fondasi utama seluruh hubungan muamalah. Secara etimologis, kata *akad* berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan yang mengikat dua pihak atau lebih (*al-rabṭu wa al-iltizām*). Secara terminologis, para ulama mendefinisikan akad sebagai “ikatan antara ijab dan qabul yang diakui syara’, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya” (al-Zuhaili, 1985).

Akad tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Ia menuntut adanya unsur kerelaan (*tarādīn*), kejujuran (*ṣidq*), serta tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah ijtima’iyyah*). Setiap akad harus terhindar dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir, yang merusak keadilan transaksi.

Para fuqaha membagi akad menjadi dua kategori besar:

- Akad Tabarru’at, yaitu akad kebajikan tanpa imbalan, seperti hibah, wakaf, dan qardh.
- Akad Mu’āwaḍāt, yaitu akad pertukaran yang mengandung imbalan atau keuntungan, seperti jual beli, sewa, dan pembiayaan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad mu’āwaḍāt banyak digunakan untuk menjamin kelancaran transaksi ekonomi secara halal. Akad *hiwālah* dan *dhamān* termasuk dalam kelompok akad *tahmilāt* (penanggungan atau jaminan), yang berfungsi sebagai pelengkap dalam mendukung mekanisme keuangan Islam modern.

A. Akad Hiwalah: Definisi dan Dasar Hukum

1) Pengertian Hiwalah

Secara bahasa, *hiwālah* berasal dari kata *ḥāla-yahūlu-ḥaulan* yang berarti berpindah atau bergeser. Menurut istilah fikih, *hiwālah* adalah “pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya” (al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*). Dengan demikian, akad *hiwalah* menandai peralihan kewajiban hukum (debt transfer) dari muhil (pengalih) kepada muhal ‘alaih (penerima tanggungan) atas izin muhal lahu (pemberi piutang).

Prinsip *hiwalah* berakar pada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: “Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kamu di-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima *hiwalah* itu.”

Hadis ini menjadi dasar hukum eksplisit bahwa Islam memperbolehkan pemindahan tanggungan utang sebagai solusi untuk memudahkan interaksi ekonomi dan menghindari kezaliman (*zulm*) terhadap pihak berpiutang.

2) Landasan Hukum Hiwalah

Landasan hukum *hiwalah* mencakup:

a) Al-Qur’an

Meskipun tidak disebut secara eksplisit, QS. *al-Baqarah* [2]:282 menegaskan pentingnya pencatatan utang dan kejelasan tanggungan. Ayat ini ¹menjadi dasar umum bagi semua bentuk pengaturan kewajiban keuangan, termasuk *hiwalah*.

¹Nizaruddin & STAIN Jurai Siwo Metro. (2021). Hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari’ah.

²Rahmawati, Z. M. B. & Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2023). Akad hawalah pada transaksi perbankan syariah [Journal-article]. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 1(4), 411–415. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

³Sari, N. M., & Hidayat, R. (2020). Perbandingan konsep hiwalah dalam empat mazhab fiqh. *Journal of Islamic Economic Studies*, 4(1), 33–48.

⁴Mardotillah, H., Fatimah, E., Adilah, E. R., & Nurfani, F. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. In *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* (Journal Article No. 2; Vol. 4, pp.

⁵Mubarrak, Z. & Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. (2020). Perbandingan hiwalah dan anjak Piutang/Take over dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal*

b) Hadis

Selain hadis riwayat Bukhari-Muslim di atas, hadis riwayat Abu Dawud juga menyebutkan: “Barang siapa telah di-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu (membayar), maka tidak ada lagi jalan baginya (untuk menuntut) kepada orang yang mengalihkan”. Hadis ini memperkuat prinsip keadilan dan finalitas akad: setelah *hiwalah* sah, tanggungan berpindah sepenuhnya kepada pihak penerima tanggungan (*muhal ‘alaih*).

c) Ijma’ dan Qiyas

Para ulama dari empat mazhab sepakat atas kebolehan *hiwalah* karena mengandung kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Qiyas juga digunakan untuk menegaskan kesamaan logika hukum dengan akad *kafalah* (penjaminan).

Dalam sistem fikih muamalah, *hiwālah* merupakan salah satu akad yang masuk dalam kategori *uqud al-tahmilāt* (akad penanggungan). Ia berfungsi untuk memindahkan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Berdasarkan definisi klasik, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak menagih utang dari pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang berutang kepada pihak pertama (*al-Hawi al-Kabir*, juz 5). Akad ini terdiri dari tiga pihak:

- Muhil → pihak yang mengalihkan utang (pengutang pertama).
- Muhal Lahu → pihak yang berpiutang kepada muhil (kreditur).
- Muhal ‘Alaih → pihak yang ditransfer kewajiban utangnya (debitur pengganti).

Selain itu, terdapat objek akad, yaitu utang yang sah dan telah tetap (*tsabit fi al-dzimmah*). Tanpa keberadaan utang yang sah, akad *hiwalah* tidak dapat terjadi.

3) Syarat dan Rukun Hiwalah

Menurut *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili (1997), rukun *hiwalah* terdiri dari empat unsur:

- a) Pihak yang berakad (*al-‘āqidān*): muhil, muhal lahu, dan muhal ‘alaih.
- b) Objek akad (*al-mahāl bih*), yaitu utang yang pasti.
- c) Sighat akad (*ijab dan qabul*) yang menunjukkan persetujuan antara pihak-pihak.
- d) Ridha dan kapasitas hukum (ahliyah) bagi semua pihak.

Syarat sah *hiwalah* antara lain:

- a) Utang yang dialihkan harus tetap dan dapat ditagih.
- b) Pihak yang menerima tanggungan (muhal ‘alaih) harus mampu membayar.
- c) Akad dilakukan dengan kerelaan semua pihak.

Dengan demikian, *hiwalah* merupakan akad berbasis kepercayaan dan itikad baik, yang dalam praktiknya menjadi dasar pembentukan produk keuangan berbasis pengalihan utang secara syariah.

4) Implementasi Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik modern, akad *hiwalah* banyak diaplikasikan dalam produk lembaga keuangan syariah, terutama untuk meningkatkan likuiditas nasabah dan efisiensi pembayaran. Beberapa bentuk aplikasinya antara lain:

a) Anjak Piutang Syariah (Islamic Factoring)

Dalam produk ini, bank bertindak sebagai pihak yang menalangi pembayaran tagihan nasabah kepada pihak ketiga. Misalnya, perusahaan A memiliki piutang dari

Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, 7–7(1), 107–107.149-151

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/7152/9612>

⁶Rasjid, S. (n.d.). Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi’i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah. Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi’i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah.

⁷Syahpawi, S. A., M. Sh. (n.d.). Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari’ah. -.

perusahaan B, lalu mengalihkan tagihan tersebut kepada bank melalui akad *hiwalah*. Bank kemudian menagih kepada perusahaan B. Akad ini mempercepat arus kas tanpa riba, karena keuntungan bank bukan berasal dari bunga, tetapi dari ujarah (fee jasa administrasi).

b) Pembayaran Transfer Piutang (Bill Collection)²

Dalam pembiayaan perdagangan internasional, bank dapat memfasilitasi pembayaran antar pihak dengan akad *hiwalah*, di mana utang antar mitra bisnis dipindahkan ke pihak bank atau lembaga lain untuk diselesaikan.

c) Settlement Surat Berharga Syariah (Post-Dated Cheque)

Beberapa lembaga keuangan syariah menggunakan konsep *hiwalah* untuk memindahkan tanggungan pembayaran cek yang belum jatuh tempo. Hal ini membantu mengatur likuiditas dan kepercayaan dalam sistem transaksi.

5) Landasan Normatif dan Etika dalam Aplikasi Hiwalah

Prinsip yang mendasari *hiwalah* adalah al-taysir wa al-ta'awun (kemudahan dan tolong-menolong). Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, akad *hiwalah* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memudahkan pihak yang kesulitan (*raf' al-haraj*). Dalam praktiknya, penerapan *hiwalah* di lembaga keuangan syariah Indonesia mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah, yang menegaskan:

Akad dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak. Objek *hiwalah* adalah utang yang sah dan pasti. Lembaga keuangan boleh memperoleh imbalan jasa administratif (*ujrah*), bukan keuntungan atas nilai utang. Dengan prinsip ini, akad *hiwalah* menegaskan keunikan sistem keuangan Islam yang berlandaskan transparansi, keadilan, dan kepercayaan.

B. Akad Dhaman: Definisi dan Dasar Hukum

1) Pengertian Dhaman

Kata *dhamān* (ضمان) berarti tanggungan, jaminan, atau garansi. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai "ikatan seseorang untuk menanggung tanggungan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga" (al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i*).

Berbeda dengan *hiwalah*, *dhaman* tidak memindahkan tanggungan, tetapi menambahkan pihak penanggung baru yang siap menggantikan kewajiban jika pihak utama gagal. Akad ini sering disebut juga *kafālah* atau *ḍamān bi al-naḥs*.

2) Dalil Kebolehan Dhaman

Dasar hukum *dhamān* dapat ditemukan dalam:

a) Al-Qur'an

Dalam Q.S. Yusuf (12):72: "Barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh beban makanan seekor unta, dan aku menjamin terhadapnya." Kata *zā'im* di sini bermakna "penjamin," menjadi dalil kebolehan akad *dhamān*.

⁸Mubarrak, Z. & Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. (2020). Perbandingan *hiwalah* dan anjak Piutang/Take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, 7-7(1), 107-107.149-151

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/7152/9612>

⁹Rasjid, S. (n.d.). Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah. Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah.

¹⁰Syahpawi, S. A., M. Sh. (n.d.). *Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah*. -.

¹¹Nawawī, Y. ibn S. (2015). *Al-Majmū' sharḥ al-Muḥadḍazab* (Vol. 14, pp. 14-15). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Bāb al-Ḍamān).

b) Hadis Nabi ﷺ

“Penjamin adalah pihak yang wajib menanggung.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan tanggung jawab moral dan hukum penjamin.

c) Ijma' Ulama

Seluruh mazhab utama menyepakati kebolehan *dhamān* karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā*).

3) Konsep dan Mekanisme Akad Dhaman dalam Perspektif Fikih

Akad *dhamān* atau *kafālah* adalah perjanjian penjaminan antara penanggung (*dhamin*) dengan penerima jaminan (*madmūn lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (*madmūn 'anhu*) apabila ia gagal memenuhi tanggungannya.

Menurut Imam al-Kasani dalam *Bada'i' al-Sana'i'*, *dhamān* berarti “penyertaan tanggungan seseorang dengan tanggungan orang lain dalam hal kewajiban utang.” Maka, *dhamān* bukan pemindahan kewajiban, melainkan penguatan kepercayaan dan rasa aman dalam transaksi.

Jenis-jenis *dhamān* meliputi:

- a) *Dhamān bi al-nafs* (penjaminan personal) — menanggung kewajiban individu.
- b) *Dhamān bi al-māl* (penjaminan harta) — menjamin objek barang atau dana.
- c) *Dhamān bi al-'amal* (penjaminan pekerjaan) — menjamin pelaksanaan suatu proyek atau kontrak kerja.

4) Syarat dan Ketentuan Dhaman

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi, *dhamān* memiliki beberapa syarat pokok:

- a) Adanya pihak yang berakad (*dhamin*, *madmūn 'anhu*, *madmūn lahu*).
- b) Adanya objek yang ditanggung (*al-madāmūn bih*).
- c) Adanya sighat (ijab dan qabul) yang menunjukkan kesediaan penjamin.
- d) Akad dilakukan tanpa unsur gharar atau penipuan.

Secara etika, penjaminan tidak boleh dilakukan untuk keuntungan pribadi yang bersifat riba, tetapi murni sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) dan tanggung jawab moral.

5) Implementasi Akad Dhaman dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, akad *dhamān* digunakan dalam berbagai produk dan layanan, antara lain:

a) Bank Garansi Syariah (Kafālah Bank)

Bank bertindak sebagai pihak penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, misalnya dalam proyek konstruksi atau perdagangan. Jika nasabah gagal, bank menanggung kewajiban sesuai akad. Imbalan yang³ diperoleh bank berupa *ujrah* atas jasa administrasi, bukan bunga atau tambahan atas nilai tanggungan.

b) Penjaminan Pembiayaan (Collateral Guarantee)

Dalam pembiayaan *murābahah* atau *ijarah*, bank dapat meminta penjamin (*dhamin*) untuk memastikan nasabah memenuhi kewajibannya.

c) Proyek Investasi Bersama (Project Guarantee)

Dalam skema *mushārah* dan *muḍārah*, *dhamān* digunakan untuk menjamin kelancaran proyek tanpa merusak prinsip bagi hasil.

¹⁵Dhaman, J., & Setiawan, A. P., S. H. (2022). Dhaman (Jaminan) pada Akad Tanam Bulu Mata di Salon Bemby Shop Menurut Hukum Islam. In Bemby Shop, Skripsi [Thesis].

¹⁶Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah). In Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/index>.

¹⁷Ramadhan, B.F., Mufidah, T., Iqbal, N.M. (2025). Implementation of Kafalah Dhamman & selling in buying and selling. (2025). In Jurnal Multidisiplin Sahombu (Vol. 5, Issue 02, p. 193) [Journal-article]. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/index>.

6) Fatwa dan Regulasi yang Relevan

Implementasi *dhamān* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa tersebut menegaskan bahwa:

- Akad *dhamān* dibolehkan selama tidak menimbulkan riba.
- Penjamin berhak memperoleh *ujrah* yang wajar sebagai kompensasi jasa.
- Penjaminan harus berdasarkan kerelaan, bukan paksaan.
- Selain itu, OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan operasional yang mengintegrasikan akad ini dalam sistem penjaminan pembiayaan syariah.

C. Perbandingan Konseptual Hiwalah dan Dhaman

Perbedaan mendasar antara *hiwalah* dan *dhamān* terletak pada sifat tanggungannya. Dalam *hiwalah*, kewajiban berpindah sepenuhnya dari pihak pertama ke pihak kedua, sedangkan dalam *dhamān*, tanggungan pihak pertama tetap ada, hanya ditambah jaminan dari pihak lain.

Tabel 1. Perbandingan Akad Hiwalah dan Dhaman

Aspek	Hiwalah	Dhaman
Makna Dasar	Pemindahan tanggungan	Penambahan jaminan tanggungan
Akibat Hukum	Utang berpindah ke pihak baru	Utang tetap, tapi dijamin oleh pihak lain
Rukun Pihak	Muhal, Muhal Lahu, Muhal 'Alaih	Dhamin, Madmun 'Anhu, Madmun Lahu
Manfaat Utama	Mengalihkan kewajiban	Memberikan rasa aman dan kepercayaan
Aplikasi di LKS	<i>Factoring, bill collection</i>	<i>Bank guarantee, project guarantee</i>
Jenis Akad	Pemindahan kewajiban (transfer of liability)	Penjaminan (guarantee of liability)

Kedua akad ini bersifat saling melengkapi dalam sistem keuangan Islam: *hiwalah* menjaga efisiensi transaksi dan likuiditas, sedangkan *dhaman* melindungi kepercayaan dan keamanan antar pihak.

D. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibn Qudāmah membahas *hiwalah* dan *dhaman* dalam konteks sosial yang sederhana, yaitu pemindahan utang antarindividu. Namun, para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Mustafa al-Zarqa', dan Yusuf al-

Qaradawi mengembangkan konsep ini agar sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan modern. Menurut al-Zuhaili (1997), *hiwalah* merupakan “mekanisme hukum yang menjaga keadilan dalam sirkulasi keuangan tanpa menimbulkan riba atau gharar.”

Sementara itu, *al-Zarqa'* menegaskan bahwa *dhamān* mencerminkan prinsip *al-amānah* (kepercayaan) yang menjadi ruh dari hubungan ekonomi Islam. Dalam Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibn Qudāmah membahas *hiwalah* dan *dhaman* dalam konteks sosial yang sederhana, yaitu pemindahan utang antarindividu.

Namun, para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Mustafa al-Zarqa', dan Yusuf al-Qaradawi mengembangkan konsep ini agar sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan modern. Menurut al-Zuhaili (1997), *hiwalah* merupakan “mekanisme hukum yang menjaga keadilan dalam sirkulasi keuangan tanpa menimbulkan riba atau gharar.” Sementara itu, *al-Zarqa'* menegaskan bahwa *dhamān* mencerminkan prinsip *al-amānah* (kepercayaan) yang menjadi ruh dari hubungan ekonomi Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep kedua akad ini diakomodasi melalui Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Dhaman). Regulasi ini menjadi dasar implementasi di lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah namun adaptif terhadap sistem hukum nasional.

E. Analisis Perbandingan dan Keterkaitan Hiwalah-Dhaman

Kedua akad memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi. *Hiwalah* berfungsi mengalihkan tanggung jawab, sedangkan *dhamān* berfungsi mengamankan tanggung jawab. Dalam lembaga keuangan, keduanya menciptakan sistem mitigasi risiko yang efisien dan etis.

Tabel 2. Analisis Perbandingan Akad Hiwalah dan Dhaman

Aspek	Hiwalah	Dhaman
Sifat Akad	Pemindahan tanggung jawab	Penjaminan tanggung jawab
Orientasi	Likuiditas dan efisiensi	Keamanan dan kepastian
Basis Syariah	QS. Al-Baqarah: 282, Hadis Abu Hurairah	QS. Yusuf: 72, Hadis Tirmidzi
Aplikasi di LKS	Islamic Factoring, Bill Collection	Bank Garansi, Project Guarantee
Nilai Maqashid	<i>Taysir, Ta'awun, 'Adalah</i>	<i>Mas'uliyah, Amānah, Istiqamah</i>

Dengan demikian, implementasi keduanya berkontribusi pada keadilan distribusi ekonomi, menjaga kepercayaan antar pelaku bisnis, serta memperkuat sistem keuangan Islam yang beretika dan berkelanjutan.

F. Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Hiwalah dan Dhaman

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penerapan kedua akad ini merealisasikan dua tujuan besar:

- 1) **Hifzh al-Māl (Perlindungan Harta)** — karena keduanya mengatur keamanan transaksi dan menjaga hak pihak yang terlibat.
- 2) **Hifzh al-'Adl (Penegakan Keadilan)** — karena keduanya menolak riba dan gharar yang merugikan pihak lemah.

Hiwālah menegakkan keadilan dengan menghindarkan pihak yang kesulitan dari penundaan pembayaran yang zalim. Sementara *dhamān* memastikan adanya tanggung jawab moral terhadap komitmen ekonomi.

Dalam implementasi modern di Indonesia, kedua akad ini selaras dengan *maqāṣid* karena mendorong efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah yang menerapkannya secara benar berpotensi menjadi instrumen keuangan berkeadilan sosial, bukan hanya komersial.

Dengan demikian, implementasi akad *hiwālah* dan *dhamān* tidak hanya memenuhi aspek legal-formal dalam fikih, tetapi juga berkontribusi terhadap tercapainya nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* berupa keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan analisis penerapan, dapat disimpulkan bahwa akad *hiwālah* dan *dhamān* merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi syariah.

Pertama, akad *hiwālah* berfungsi sebagai mekanisme pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Dalam perspektif fikih, *hiwālah* merupakan solusi untuk memudahkan transaksi, mempercepat sirkulasi keuangan, dan menghindarkan kezaliman dalam praktik utang-piutang. Secara normatif, kebolehan ini didukung oleh hadis sahih dan disepakati para ulama empat mazhab. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, *hiwālah* diaplikasikan dalam produk *Islamic factoring*, *bill collection*, serta penyelesaian surat berharga syariah.

Kedua, akad *dhamān* atau penjaminan tanggung jawab berfungsi sebagai instrumen pengamanan transaksi dan perlindungan risiko. Akad ini tidak memindahkan kewajiban, tetapi menambah pihak penanggung yang bersedia menjamin pemenuhan kewajiban pihak utama. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *dhamān* digunakan dalam produk *bank garansi syariah*, *project guarantee*, dan penjaminan pembiayaan (*collateral guarantee*). Keberadaannya meningkatkan kepercayaan, tanggung jawab, dan rasa aman antar pelaku bisnis.

Ketiga, implementasi kedua akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum positif dan syariah yang kuat, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwālah* dan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah (Dhamān)*, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

Keempat, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penerapan *hiwālah* dan *dhamān* mendukung tercapainya dua tujuan besar: *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *taḥqīq al-'adl* (penegakan keadilan). *Hiwālah* memberikan kemudahan dan keadilan dalam pemindahan tanggungan, sedangkan *dhamān* menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral. Keduanya menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan bernilai ibadah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi *hiwālah* dan *dhamān* merupakan manifestasi nyata dari ekonomi Islam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Jika diterapkan secara konsisten, kedua akad ini akan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai pilar ekonomi etis yang menolak eksploitasi dan menegakkan nilai kemanusiaan dalam aktivitas finansial

DAFTAR PUSTAKA

- Nizaruddin & STAIN Jurai Siwo Metro. (2021). Hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.
- Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah). In Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. <https://>.
- Syahpawi, S. A., M. Sh. (n.d.). Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah. -.
- Rahmawati, Z. M. B. & Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2023). Akad hawalah pada transaksi perbankan syariah [Journal-article]. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(4), 411-415. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Mardotillah, H., Fatimah, E., Adilah, E. R., & Nurfani, F. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. In *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (Journal Article No. 2; Vol. 4, pp. 149-151* <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/iicl/article/download/7152/9612>
- Mubarrak, Z. & Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. (2020). Perbandingan hiwalah dan anjak Piutang/Take over dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7-7(1), 107-107.
- Mih, A. (2007). Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam. In *Millah: Vol. Vly-Vly (Issue No. 2)*.
- Rasjid, S. (n.d.). Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah. Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Fatwa NO. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah.
- Miharja, J. & IAI Nurul Hakim Lombk Barat. (2016). Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam. In *Muamalat: Vol. VIII (Issue 2, pp. 133-135)* [Journal-article].
- Sari, N. M., & Hidayat, R. (2020). Perbandingan konsep hiwalah dalam empat mazhab fiqh. *Journal of Islamic Economic Studies*, 4(1), 33-48.
- Nawawī, Y. ibn S. (2015). *Al-Majmū' sharḥ al-Muḥadzdzab* (Vol. 14, pp. 14-15). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Bāb al-Ḍamān).